



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azri Alias Aji
2. Tempat lahir : Teluk Nibung Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalak Lingkungan II Kelurahan Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/253/X/2018/Narkoba, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/253.a/X/2018/Narkoba, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 24 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb, tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azri Alias Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azri Alias Aji, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AZRI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib teman terdakwa bernama ADIT (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa menjumpai terdakwa kemudian kami bertemu kemudian sdra ADIT mengucapkan kata “ada bahan kau (Narkotika jenis shabu)” jawab terdakwa “Punya ga ada, Punya kawanku yang ada mau berapa (Narkotika jenis shabu milik terdakwa tidak ada tapi punya teman terdakwa ada, mau berapa banyak)” jawab sdra ADIT “ mau dua Ji (dua gram) berapa harganya rupanya” jawab terdakwa” harganya dua ji (dua gram) satu tujuh (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)” ya udah nanti kita jumpa di Sei Raja disitu kukasih uangnya” jawab terdakwa “ ya nanti terdakwa datang”kemudian sdra ADIT pergi meninggalkan terdakwa dirumah terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pasar Baru Kel.Pasar Baru Kec.Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk menjumpai seorang laki-laki bernama GUNTUR (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang terdakwa ketahui ada menjual Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bertemu dengan sdra GUNTUR di jalan Pasar baru dan setelah bertemu terdakwa mengucapkan kata “ bang ada kawan yang mau beli baha (anarkotika jenis shabu)” jawab sdra GUNTUR” mau berapa “ mau dua biji aja (dua gram)” jawab sdra GUNTUR “ diutnya mana” jawab terdakwa” kali berapa (berapa harga per gram)” jawab sdra GUNTUR” kali delapan (delapan ratus ribu per gram)” jawab terdakwa” nanti terdakwa kasikan bang

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bahan ini terdakwa kasikan” ya udah tunggu disini ya” jawab terdakwa “ ya bang terdakwa tunggu” kemudian sdra GUNTUR pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui sdra GUNTUR pergi kemana dan tidak berapa lama kemudian sdra GUNTUR kembali dan menjumpai terdakwa dan langsung menyerahkan 1(satu) bungkus kecil Plastik klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kananya sambil mengucapkan kata “ ini bahannya kau tanggung jawapi” kemudian terdakwa menerima 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa mengucapkan kata “ ya bang ini kutanggung jawapi” kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdra GUNTUR sambil memegang 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menuju Jalan Sei Raja untuk menjumpai sdra ADIT sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya dan setelah terdakwa sampai di Jalan Sei Raja terdakwa melihat sdra ADIT sudah berada di tempat tersebut menunggu terdakwa kemudian terdakwa dan sdra ADIT bertemu dan saling berhadapan kemudian terdakwa mengucapkan kata “ nah DIT bahan yang kau pesan tadi sambil terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdra ADIT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sdra ADIT menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sdra ADIT memeriksa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melihatnya;

- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba saksi R.L.H.TAMBUNAN dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang dan setelah itu sdra ADIT langsung melemparkan 1(satu) bungkus kecil Plastik klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut persis ke dekat kaki terdakwa sebelah kanan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu di dekat kaki terdakwa sebelah kanan;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/10083.00/2018 tanggal 10 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13052/NNF/2018 tertanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Azri Alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Azri Alias Aji tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa AZRI Alias AJI pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira Pukul 15.00 Wib teman terdakwa bernama ADIT (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah terdakwa menjumpai terdakwa kemudian kami bertemu kemudian sdra ADIT mengucapkan kata “ada bahan kau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika jenis shabu)” jawab terdakwa “ Punyaaku ga ada,Punya kawanku yang ada mau berapa (Narkotika jenis shabu milik terdakwa tidak ada tapi punya teman terdakwa ada, mau berapa banyak)” jawab sdra ADIT “ mau dua Ji (dua gram) berapa harganya rupanya” jawab terdakwa” harganya dua ji (dua gram) satu tujuh (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah)” ya udah nanti kita jumpa di Sei Raja disitu kukasih uangnya” jawab terdakwa “ ya nanti terdakwa datang”kemudian sdra ADIT pergi meninggalkan terdakwa dirumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke Jalan Pasar Baru Kel.Pasar Baru Kec.Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai untuk menjumpai seorang laki-laki bernama GUNTUR (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang terdakwa ketahui ada menjual Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa bertemu dengan sdra GUNTUR di jalan Pasar baru dan setelah bertemu terdakwa mengucapkan kata “ bang ada kawan yang mau beli baha (anarkotika jenis shabu)” jawab sdra GUNTUR” mau berapa “ mau dua biji aja (dua gram)” jawab sdra GUNTUR “ diutnya mana” jawab terdakwa” kali berapa (berapa harga per gram)” jawab sdra GUNTUR” kali delapan (delapan ratus ribu per gram)” jawab terdakwa” nanti terdakwa kasikan bang setelah bahan ini terdakwa kasikan” ya udah tunggu disini ya” jawab terdakwa “ ya bang terdakwa tunggu” kemudian sdra GUNTUR pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui sdra GUNTUR pergi kemana dan tidak berapa lama kemudian sdra GUNTUR kembali dan menjumpai terdakwa dan langsung menyerahkan 1(satu) bungkus kecil Plastik klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kananya sambil mengucapkan kata “ ini bahannya kau tanggung jawapi” kemudian terdakwa menerima 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa mengucapkan kata “ ya bang ini kutanggung jawapi” kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdra GUNTUR sambil memegang 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menuju Jalan Sei Raja untuk menjumpai sdra ADIT sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya dan setelah terdakwa sampai di Jalan Sei Raja terdakwa melihat sdra ADIT sudah berada di tempat tersebut menunggu terdakwa kemudian terdakwa dan sdra ADIT bertemu dan saling berhadapan kemudian terdakwa mengucapkan kata “ nah DIT bahan yang kau pesan tadi

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sambil terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdra ADIT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sdra ADIT menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian sdra ADIT memeriksa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melihatnya;

- Kemudian sekira pukul 18.30 Wib tiba-tiba saksi R.L.H.TAMBUNAN dan saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang dan setelah itu sdra ADIT langsung melemparkan 1(satu) bungkus kecil Plastik klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut persis ke dekat kaki terdakwa sebelah kanan dan langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Plastik Klip Transparan berisi Narkotika jenis shabu di dekat kaki terdakwa sebelah kanan;
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/10083.00/2018 tanggal 10 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13052/NNF/2018 tertanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Azri Alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Azri Alias Aji tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R.L.H. Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Reynold Butar-Butar;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada dua orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat dua orang laki-laki yang diinformasikan tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut persis kedekat kaki Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Guntur dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saudara Adit seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Reynold Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi R.L.H. Tambunan;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada dua orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melihat dua orang laki-laki yang diinformasikan tersebut dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut persis kedekat kaki Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, adapun Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Guntur dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saudara Adit seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratu sribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei



Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;

- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diperoleh dari Saudara Guntur dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saudara Adit seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratusribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi, akan tetapi transaksi tersebut tidak berhasil oleh karena Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13052/NNF/2018 tertanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Azri Alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, akan tetapi ketika Saksi datang transaksi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada dua orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penyelidikan dan melihat dua orang laki-laki yang diinformasikan tersebut dan setelah itu Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut persis kedekat kaki Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Guntur dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,00

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dengan maksud untuk dijual kembali kepada Saudara Adit seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/10083.00/2018 tanggal 10 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13052/NNF/2018 tertanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Azri Alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Azri Alias Aji telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud Setiap orang adalah Terdakwa Azri Alias Aji selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



(2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar yang merupakan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 W.I.B bertempat di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai dan sebab Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika, akan tetapi ketika Saksi datang transaksi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada dua orang laki-laki sedang transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jalan Sei Raja Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, selanjutnya Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penyelidikan dan melihat dua orang laki-laki yang diinformasikan tersebut dan setelah itu Saksi R.L.H. Tambunan bersama dengan Saksi Reynold Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri sambil melemparkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut persis kedekat kaki Terdakwa sebelah kanan, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Guntur dengan cara membelinya seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun masih hutang dengan maksud untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Saudara Adit seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratu sribu rupiah);\

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 213/10083.00/2018 tanggal 10 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjungbalai diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 13052/NNF/2018 tertanggal 2 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa Azri Alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur kedua telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2019/PN Tjb



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azri Alias Aji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, oleh Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H. dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Oppon B. Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erita Harefa, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H. M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.